



MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam

ISSN: 2252-5289 (Printed) 2615 - 5622 (Online)

Accredited Nomor: 177/E/KPT/2024

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>

Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol.14 No.3, Tahun 2025 (1-14)

Dinamika Usia Perkawinan Dan Dispensasi Kawin Di Indonesia Perspektif Hukum Positif Dan Maqashid Syari'ah

Najihatul Ulya

UIN Sunan Kalijaga
najihatululya2001@gmail.com

Muhammad

Royhan Assaiq
UIN Sunan Kalijaga
royhanmuhammad2001@gmail.com

Ricy

Fatkhurrokhman
STAI Yogyakarta
ricyfathkurrokhman1@gmail.com

Abstract: *The issue of early marriage in Indonesia is increasingly complex, exacerbated by the high practice of marriage dispensation in religious courts. Although regulations have raised the minimum age limit, data shows a significant surge in applications, most of which are granted, creating a legal loophole that legitimises child marriage. This study aims to analyse the practice of marriage dispensation from a legal perspective and the lofty goals of Islamic law (maqashid syariah). Using a qualitative approach and desk-based method, the study analyses legal sources as well as relevant academic literature. The results show that lax dispensation has the potential to undermine child protection. This practice has negative impacts, such as an increased risk of divorce, reproductive health problems, and psychological disorders for young couples. In terms of the objectives of Islamic law, this overly permissive policy contradicts the principles of protecting the soul (hifz al-nafs), intellect (hifz al-aql), and offspring (hifz al-nasl). Therefore, dispensation should be positioned as a highly selective emergency measure, not as a structural solution to social problems. A more fundamental solution is to strengthen regulations, education and economic empowerment to prevent early marriage. Academically, this study is expected to serve as a foundation for developing Islamic family law policies that are more oriented toward child protection and the realization of the objectives of Sharia within the modern social context of Indonesia.*

Keywords: *Early Marriage; Marriage Dispensation; Maqashid Shari'ah.*

Abstrak: Isu pernikahan dini di Indonesia semakin kompleks, diperparah dengan tingginya praktik dispensasi perkawinan di pengadilan agama. Meskipun regulasi telah menaikkan batas usia minimum, data menunjukkan adanya lonjakan signifikan permohonan yang sebagian besar dikabulkan, menciptakan celah hukum yang melegitimasi pernikahan anak. Studi ini bertujuan menganalisis praktik dispensasi perkawinan dari perspektif hukum dan tujuan luhur hukum Islam (maqashid syariah). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode kepustakaan, penelitian ini menganalisis sumber-sumber hukum serta literatur akademik relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dispensasi yang longgar berpotensi mengabaikan perlindungan anak. Praktik ini menimbulkan dampak negatif, seperti peningkatan risiko perceraian, masalah kesehatan reproduksi, dan gangguan psikologis bagi pasangan muda. Dari sisi tujuan hukum Islam, kebijakan yang terlalu permisif ini bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), dan keturunan (hifz al-nasl). Oleh karena itu, dispensasi seharusnya diposisikan sebagai langkah darurat yang sangat selektif, bukan sebagai solusi struktural atas persoalan sosial. Solusi yang lebih fundamental adalah penguatan regulasi, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi untuk mencegah pernikahan dini. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan hukum keluarga Islam yang lebih berorientasi pada perlindungan anak dan pencapaian tujuan syariah dalam konteks sosial modern Indonesia.

Kata kunci: Pernikahan Dini; Dispensasi Kawin; *Maqashid Syari'ah.*

1. Pendahuluan

Pernikahan dipandang sebagai institusi sosial sekaligus religius yang memiliki posisi mendasar dalam masyarakat Indonesia, berfungsi sebagai pondasi utama pembentukan keluarga sakinah dan kelangsungan generasi.¹ Meskipun demikian, isu seputar dinamika usia perkawinan, khususnya praktik pernikahan dini, telah menjadi sorotan publik dan hukum yang kompleks.² Adanya penetapan usia minimal dapat melaksanakan perkawinan yakni 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan sebagaimana diatur dalam regulasi UU Nomor 16 Tahun 2019, menunjukkan komitmen negara untuk melindungi hak anak.³ Namun, komitmen ini dihadapkan pada realitas sosial bahwa praktik pernikahan dini masih marak terjadi, bahkan difasilitasi melalui mekanisme dispensasi kawin di Pengadilan Agama.⁴

Secara paradoks, setelah revisi undang-undang diberlakukan, data menunjukkan adanya lonjakan signifikan dalam permohonan dispensasi kawin, yang mayoritas permohonannya dikabulkan. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Praya dalam tiga tahun terakhir terlihat bahwa permohonan dispensasi nikah masih sangat tinggi. Pada tahun 2024 tercatat 462 perkara dengan 459 di antaranya dikabulkan. Tahun 2023 mencatat 307 permohonan, di mana 304 perkara dikabulkan, sementara tahun 2022 menunjukkan 197 perkara, dengan 190 dikabulkan oleh hakim. Tingginya rasio pengabulan yang selalu berada di atas 95% menunjukkan bahwa mekanisme dispensasi kawin telah menjadi jalur yang umum dan mudah diakses bagi masyarakat, sehingga berpotensi menormalisasi praktik perkawinan anak.⁵ Kondisi ini menciptakan "celah hukum" (*legal loophole*) di mana pengadilan agama, yang seharusnya menjadi benteng perlindungan, justru menjadi pintu legal bagi pernikahan anak. Dengan ini kemudian mengindikasikan bahwa instrumen hukum yang seharusnya menjadi solusi darurat telah beralih fungsi menjadi sarana untuk melegitimasi praktik yang bertentangan dengan semangat perlindungan anak.⁶

Fenomena perkawinan anak tidak berdiri sendiri, melainkan diperkuat oleh beragam faktor yang melatarbelakanginya. Dari segi sosial-ekonomi, kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan seringkali menjadi pemicu utama, di mana orang tua menganggap pernikahan sebagai solusi untuk mengurangi beban finansial. Selain itu, faktor modern seperti pengaruh media sosial yang menyajikan konten pornografi dan kasus kehamilan pranikah "*marriage by accident*" juga menjadi alasan dominan yang diajukan.⁷ Faktor-faktor ini, ditambah dengan

¹ Muhamad Zainal Mawahib, "PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM; SEBUAH TINJAUAN FILOSOFIS," *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 6, no. 1 (2019): 52, <https://doi.org/10.31942/iq.v6i1.2719>; Muhammad Royhan Assaiq, "Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab Buduru As-Sa'adah Fi Bayani Ma Yutlab 'Inda An-Nikah Wa Al-Haml Wa Al-Maulud Wa Al-Wiladah Dengan Peran Ganda Istri (Studi Keluarga Muslim Di Desa Bleberan)" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2023).

² Nur Qadriyana Tahir dkk., "Socio Cultural Determinants Analysis of the Early Marriage among Adolescent Girls in Baranti Village Baranti Districts Sidenreng Rappang Regency," *South Asian Research Journal of Humanities and Social Sciences* 01, no. 04 (2019): 375, <https://doi.org/10.36346/sarjhss.2019.v01i04.007>.

³ Ririn Nurfaathirany Heri dkk., "Juridical Analysis of Child Marriage," *SHS Web of Conferences* 149 (2022): 4, <https://doi.org/10.1051/shsconf/202214902020>.

⁴ Ikililah Muzayyanah Dini Fajriyah dkk., "The Pitfall of Child Marriage Dispensation: A Study of Court Judgments in East Java," *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 2, no. 2 (2023): 21, <https://doi.org/10.54828/ijsls.2023v2n2.5>.

⁵ Data Statistik Perkara Dispensasi Nikah, Pengadilan Agama Praya, Tahun 2022–2024, diperoleh melalui dokumentasi resmi, diakses pada 27 april 2025

⁶ Yayuk Kusumawati, "CELAH HUKUM TERJADINYA PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN TINDAKAN KONDUSIF PERLINDUNGAN HAM," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (2019): 36, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.262>.

⁷ Zahra Mirzaee dkk., "Stakeholders' Perspectives on Girls' Early Marriage in Maneh and Samalqan, Iran," *Children and Youth Services Review* 122 (Maret 2021): 105900, <https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2020.105900>; Usep Saepul Mustakim dkk., "ANALYSIS OF EARLY

perspektif keagamaan bahwa menikah dianjurkan untuk menghindari perbuatan maksiat, seringkali menempatkan hakim pada posisi dilematis.⁸ Pemaksaan perkawinan anak yang seringkali menjadi konsekuensi dari faktor-faktor ini, juga telah diakui sebagai Tindakan kekerasan seksual yang melawan hukum.⁹

Maqashid syariah yang secara sederhana dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan luhur hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan umat, akan digunakan sebagai pisau analisis untuk mengevaluasi praktik di lapangan. Secara spesifik, tulisan ini akan menganalisis bagaimana praktik dispensasi kawin yang longgar oleh pengadilan agama berpotensi bertentangan dengan tujuan utama hukum Islam, khususnya terkait perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), dan nasab (*hifz al-nasl*).¹⁰ Hasil analisis diharapkan dapat menegaskan bahwa dispensasi kawin seharusnya ditempatkan sebagai jalan darurat yang sangat terbatas, bukan sebagai solusi struktural, demi memastikan asas mengutamakan kepentingan anak (*the best interest of the child*) dapat benar-benar terwujud. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik dispensasi kawin di Indonesia dalam perspektif hukum positif dan maqashid syariah guna menilai keselarasan praktik dengan prinsip perlindungan anak dan tujuan normatif hukum Islam.

2. Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai dispensasi kawin tidak dapat dilepaskan dari dua kerangka teori utama, yaitu hukum positif dan maqashid syariah. Dalam kajian hukum positif, dispensasi kawin diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang memberi ruang bagi perkawinan di bawah usia minimal dengan alasan mendesak, diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 yang menegaskan prinsip perlindungan anak (*the best interest of the child*). Sementara itu, maqashid syariah menekankan lima tujuan pokok hukum Islam, yakni perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kedua perspektif ini menjadi landasan teoritis untuk menilai apakah dispensasi kawin masih selaras dengan prinsip perlindungan anak dan kemaslahatan umat.

Dengan kompleksitas persoalan tersebut, beberapa kajian terdahulu juga banyak yang mengkaji diantaranya Muzaiyanah dkk menekankan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin berlandaskan maqashid syariah, yang meliputi dharuriyah untuk menghindari zina, hajiyyat terkait kesiapan pasangan, serta jaminan tanggung jawab orang tua dalam aspek sosial dan ekonomi.¹¹ Penelitian Salmah menunjukkan bahwa pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Barru melibatkan kesiapan anak, asas kemanfaatan, kondisi darurat, serta faktor budaya, dengan landasan PERMA No. 5 Tahun 2019 yang selaras dengan tujuan maqashid syariah.¹² Nur Alam menambahkan putusan

MARRIAGE AND EDUCATIONAL BACKGROUND (CASE STUDY IN KP. CIATEUL LABUAN VILLAGE – PANDEGLANG),” *NUSRA: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan* 4, no. 2 (2023): 153, <https://doi.org/10.55681/nusra.v4i2.687>.

⁸ Adi Prastiya Kusuma dan Erlina Erlina, “Problematika Pernikahan Usia Dini,” *Alauddin Law Development Journal* 3, no. 1 (2021): 45, <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i1.12171>.

⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹⁰ Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul as-Syari'ah*, II (Dar al-kutub al-Islamiyyah, 2003).

¹¹ Muzaiyanah dkk, Dispensasi kawin Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah. *Literasi: Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif*, Vol. 1, No.2, Tahun 2021, hlm. 159-192, <https://doi.org/10.22515/literasi.v1i2.3712>.

¹² Salmah. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Permohonan Dispensasi kawin Di Pengadilan Agama Barru (Perspektif Maqashid Al-Syariah). *Thesis IAIN Parepare*. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8707/>.

dispensasi di Pengadilan Agama Enrekang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk psikologis, kesehatan, pendidikan, dan kondisi ekonomi, sementara penerapan PERMA No. 5/2019 menyederhanakan proses melalui hakim tunggal.¹³

Sementara itu, Choirul Amin mengkaji putusan Pengadilan Agama Bantul yang secara hukum sesuai dengan peraturan perkawinan dan kaidah fiqh, namun dinilai bertentangan dengan prinsip perlindungan anak serta tujuan maqashid syariah.¹⁴ Dari perspektif sosiologi hukum, Eko Syukri Mulyadi menunjukkan bahwa dispensasi kawin di Indramayu berpotensi mengganggu keharmonisan keluarga dan meningkatkan risiko perceraian, sehingga diperlukan regulasi yang tegas serta dukungan organisasi keagamaan.¹⁵ Adapun penelitian Fitria Dewi W. dkk mengungkap bahwa dalam tradisi merarik Suku Sasak, dispensasi kawin diputus berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi hambatan administratif dan kesenjangan pemahaman hukum di masyarakat.¹⁶

Dari berbagai penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik dispensasi kawin dipengaruhi oleh beragam faktor, mulai dari pertimbangan maqashid syariah, kondisi psikologis dan ekonomi, hingga faktor budaya lokal. Namun, penelitian tersebut belum secara komprehensif mengintegrasikan analisis hukum positif dengan maqashid syariah serta mengeksplorasi dampak sosial, psikologis, dan kesehatan dari praktik dispensasi kawin. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menempatkan dispensasi kawin sebagai mekanisme darurat yang harus dibatasi secara ketat demi menjamin kepentingan terbaik anak.

Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa hubungan antara teori hukum positif dan *maqashid syariah* dapat dipahami secara konseptual sebagai dua pendekatan yang saling melengkapi. Hukum positif berfungsi sebagai instrumen normatif negara dalam mengatur batas usia dan prosedur dispensasi kawin, sedangkan *maqashid syariah* menjadi landasan etik-normatif untuk memastikan setiap kebijakan dan putusan tetap berorientasi pada perlindungan jiwa, akal, dan keturunan anak. Keduanya berpadu dalam satu kerangka pemikiran yang menempatkan perlindungan anak sebagai titik temu antara regulasi negara dan nilai-nilai hukum Islam.

Secara konseptual, hubungan ini dapat digambarkan dalam skema bahwa *hukum positif* dan *maqashid syariah* berperan sebagai variabel analisis utama yang berinteraksi terhadap variabel tujuan, yakni perlindungan anak dan kemaslahatan keluarga. Dengan demikian, penelitian ini berpijak pada kerangka pikir integratif yang memadukan aspek normatif dan moral-religius dalam menilai praktik dispensasi kawin di Indonesia.

3. Metode Penelitian

Studi penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui metode penelitian kepustakaan. Pendekatan kualitatif ini dipilih dengan pertimbangan bahwa isu dispensasi kawin dan pernikahan dini bersifat kompleks, multidimensi, dan terkait erat dengan norma

¹³ Nur Alam, "Dinamika Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi kawin Di Pengadilan Agama Enrekang", 2021. *Thesis*, IAIN Parepare <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2229/>.

¹⁴ Choirul Amin, Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Bantul Putusan No. 171/PDT. P/2016/PA. BTL. Perspektif UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Maqasid Asy-Syari'ah., *Thesis Universitas Islam Indonesia*, 2018.

<https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/6118/JURNAL%20TESIS%20UII.pdf?sequence=2&isAllowed=y>

¹⁵ Eko Syukri Mulyadi, "Permohonan Dispensasi kawin Di Pengadilan Agama Indramayu Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiologi Hukum", *Jurnal: Supremasi Hukum*, Vol. 19, No. 1, Januari 2023. <https://ejournal.unis.ac.id/index.php/JSH/article/view/3260>

¹⁶ Fitria Dewi Wulandari Dkk, Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan di Bawah Umur Pada Tradisi Merarik Suku Sasak, *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Vol. 1, No.3, Oktober 2021. <https://doi.org/10.29303/prlw.v1i3.423>

hukum, sosial, serta budaya yang membutuhkan interpretasi mendalam, bukan sekadar pengukuran data numerik. Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yaitu menelaah dan menganalisis sumber-sumber tertulis yang relevan. Sumber-sumber tersebut terbagi dalam dua kategori yakni primer dan sekunder. Dalam sumber utama yang dianalisis yakni regulasi perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung mengenai dispensasi kawin, serta kerangka maqasid syari'ah.

Sementara itu, sumber sekunder diperoleh dari literatur akademik yang mencakup buku, artikel dalam jurnal ilmiah, dan tesis yang relevan. yang membahas isu pernikahan dini, dispensasi kawin, hukum keluarga, dan maqashid syariah. Sumber-sumber ini berfungsi untuk memberikan rumusan teoretis, data, dan perbandingan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), yaitu dengan menelaah secara sistematis substansi dari berbagai teks hukum dan literatur akademik guna menemukan pola argumentasi, nilai-nilai dasar hukum, serta relevansinya terhadap perlindungan anak dan prinsip maqashid syariah. Melalui teknik ini, penelitian berupaya menggali makna dan pesan substantif di balik kebijakan dispensasi kawin, sekaligus menilai sejauh mana implementasinya mencerminkan keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Selanjutnya, temuan-temuan tersebut akan dianalisis menggunakan dua kerangka teoretis utama, yaitu perspektif hukum positif untuk mengevaluasi implementasi regulasi dan perspektif maqashid syariah untuk meninjau keselarasan kebijakan dengan tujuan-tujuan luhur hukum Islam, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa, akal, keturunan, harta dan agama.

4. Hasil dan Pembahasan

a. Dinamika Pengabulan Dispensasi kawin: Antara Asas Perlindungan dan Celah Hukum

Fenomena dispensasi kawin dalam konteks pernikahan di bawah umur telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Praktik ini berpotensi membentuk persepsi bahwa dispensasi kawin merupakan hal yang wajar bagi pasangan muda yang ingin menikah, terutama karena tingginya angka permohonan yang dikabulkan oleh pengadilan agama. Kekhawatiran tersebut berangkat dari kecenderungan sebagian pasangan muda yang memandang dispensasi kawin sebagai bentuk legalitas formal atas pernikahan dini, sehingga mengabaikan pertimbangan kematangan psikologis, kesiapan sosial, dan konsekuensi hukum yang menyertainya.¹⁷

Dalam ranah peradilan agama, pertimbangan hakim terhadap perkara dispensasi kawin menjadi elemen sentral yang merefleksikan sejauh mana hukum mampu melindungi anak sekaligus merespons kebutuhan sosial masyarakat. Penetapan dispensasi tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum yang menempatkannya sebagai pengecualian terhadap batas usia minimal perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara tegas menyatakan bahwa dispensasi hanya dapat diberikan apabila terdapat alasan yang sangat mendesak dan didukung oleh bukti yang memadai. Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019, yang mengarahkan hakim untuk senantiasa mengutamakan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim diwajibkan mendengar keterangan dari anak, calon pasangan,

¹⁷ Abdur Rahman Adi Saputera dan Nadiva Abdillah, "Analisis Implikasi Nikah Muda Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Kota Selatan Gorontalo," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021): 314, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i2.18200>.

serta orang tua atau wali, guna memastikan adanya persetujuan yang bebas dari tekanan, kesiapan psikologis, kondisi kesehatan, latar pendidikan, dan dasar klaim kedaruratan.¹⁸

Lebih lanjut, hakim memiliki tanggung jawab untuk memberikan nasihat yudisial yang komprehensif, dengan mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul, seperti gangguan terhadap kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, stabilitas psikologis, kondisi ekonomi, serta potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pertimbangan tersebut diperluas melalui pendekatan multidimensi yang melibatkan rekomendasi dari tenaga profesional, analisis terhadap kondisi sosial-ekonomi, latar belakang budaya, dan keberlanjutan pendidikan anak. Secara formal, hakim menilai kelengkapan dokumen administratif, sementara secara material ia menimbang keterangan para pihak, saksi, serta bukti medis apabila diperlukan. Alasan yang lazim diajukan seperti kehamilan di luar nikah, relasi yang berisiko melanggar norma sosial, atau kekhawatiran terhadap praktik nikah siri tidak serta merta dapat dijadikan dasar legitimasi, melainkan harus diuji secara cermat dengan prinsip kehati-hatian agar tidak menormalisasi praktik perkawinan anak.¹⁹ Oleh karena itu, dispensasi kawin semestinya diposisikan sebagai jalan terakhir (last resort) yang hanya dapat ditempuh demi kepentingan terbaik anak, bukan sebagai solusi struktural atas persoalan sosial, sehingga setiap putusan yang dijatuhkan senantiasa selaras dengan hukum positif dan prinsip kemaslahatan dalam perspektif hukum Islam.

Dalam banyak kasus persetujuan hakim terhadap permohonan dispensasi kawin tidak sepenuhnya berlandaskan prinsip rasionalitas hukum, melainkan lebih menitikberatkan pada penerapan hukum formal demi menjaga kepastian hukum di masyarakat. Hal ini menyebabkan permohonan dispensasi kawin relatif mudah dikabulkan, sehingga mempermudah orang tua memperoleh izin menikahkan anak di bawah umur.²⁰ Sejak diberlakukannya perubahan Undang-Undang Perkawinan, jumlah pengajuan dispensasi kawin bahkan mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2020. Oleh karena itu, hakim diharapkan menerapkan kehati-hatian yang tinggi dalam menilai dan memutus perkara tersebut, dengan selalu mengutamakan prinsip *the best interest of the child* dengan tujuan meminimalisasi angka perkawinan usia anak di Indonesia. Demi tercapainya kepastian hukum yang berkeadilan, hakim memerlukan konstruksi penalaran yang runtut, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Variasi dalam pola penalaran hakim bergantung pada kekuatan argumen dan dasar pertimbangan yang digunakan, yang pada gilirannya menuntut hakim untuk berpikir dalam kerangka hukum yang sistematis, rasional, serta konsisten dengan prinsip-prinsip hukum positif yang berlaku.²¹

Data perkara dispensasi kawin di salah satu pengadilan agama menunjukkan bahwa setiap tahunnya mengalami peningkatan angka permohonan, dimana kebanyakan dari permohonan tersebut dikabulkan. Mayoritas permohonan dispensasi perkawinan dilatarbelakangi oleh kedekatan relasi antara calon pasangan, dengan kekhawatiran terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama. dan sebagiannya lagi

¹⁸ Hasan Ashari, "Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak pada Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2024): 1087, <https://doi.org/10.35931/aq.v18i2.3389>.

¹⁹ Luqman Haqiqi Amirulloh, "Rechtsvinding Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam* 3, no. 1 (2021): 22, <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i1.53>.

²⁰ Riyan Ramdani, Menekan Pernikahan Dini Melalui Dispensasi Kawin, *Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2023. <https://doi.org/10.34005/veritas.v9i2.3094>

²¹ Ahmad Sainul, Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama: Tinjauan Maqoshid Syariah Dan Pertimbangan Maslahah-Mafsadah. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah Dan Akhwal Al-Syakhsyiyah*, Vol. 7, No. 2, 2024. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.184>

karena sudah terlanjur hamil diluar nikah.²² Tentu saja hal ini perlu pertimbangan yang matang dan bijaksana dengan melihat kemaslahatan calon suami istri dan harus sesuai pedoman mengadili dispensasi kawin. Saat ini pun kebanyakan dari pasangan muda yang ingin menikah adalah karena kemauan sendiri dan bukan karena paksaan, jika hal ini ditolak maka ditakutkan mereka akan melakukan nikah siri atau bahkan kumpul kebo. Inilah yang menjadikan majelis hakim berpikir akan lebih banyak mudharatnya apabila tidak dikabulkan.²³

Dalam memutuskan perkara dispensasi perkawinan, hakim kerap berfokus pada pada usia anak yang masih sangat belia tanpa memperhatikan secara serius keterbatasan pendidikan dan pengetahuan mereka. Padahal, regulasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang dirancang untuk melindungi anak dengan menegakkan prinsip *best interest of the child*, praktik di lapangan menunjukkan adanya kelonggaran penerapan yang justru melemahkan tujuan tersebut. Studi Plan Indonesia mencatat tingginya tingkat pengabulan dispensasi kawin di Lombok Barat (95–96%) dan Sukabumi (74–95%), tanpa mekanisme pengawasan yang menjamin terpenuhinya hak anak setelah menikah, baik dalam aspek kesehatan, pendidikan, maupun keamanan rumah tangga. Kondisi ini menandakan bahwa putusan pengadilan lebih berorientasi administratif dan reaktif daripada memastikan keberlanjutan perlindungan anak. Bahkan, meskipun hakim menyinggung kondisi pendidikan dan kesehatan dalam persidangan, tindak lanjut substantif untuk menjamin kesejahteraan anak jarang dilakukan, sehingga penerapan prinsip *best interest* cenderung berhenti pada tataran formalitas prosedural.²⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum sepenuhnya mengakomodasi asas perlindungan anak. Kondisi ini memperlihatkan bahwa hak-hak anak kurang mendapatkan prioritas, bahkan kebijakan dispensasi justru berpotensi mendorong meningkatnya angka perkawinan anak. Hal tersebut menandakan bahwa regulasi yang ada cenderung longgar dan kurang memiliki daya paksa yang efektif sehingga tetap diakui sah tanpa adanya sanksi atau denda.²⁵

b. Analisis Dampak Pernikahan Dini: Sosial, Kesehatan, Dan Psikologis

Berbicara mengenai isu batas usia nikah dan dispensasi kawin maka tidak lepas dari pernikahan dini yang mana pernikahan ini dilakukan ketika kedua orang yang akan menikah belum matang persiapannya, menurut hukum positif pernikahan yang dilakukan ketika umur masih dibawah 19 tahun dapat dikatakan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh anak. Karena pada usia tersebut masih rentan terhadap hal-hal negatif dan belum adanya kesiapan maupun kedewasaan baik secara fisik, mental, dan bahkan materi. Serta hal tersebut juga membatasi hak dan ruang gerak yang sebenarnya bisa mereka dapatkan selama belum menikah baik dalam hal pendidikan, kesehatan, hak individu, bahkan ditakutkan akan menimbulkan hal yang tidak diinginkan seperti kemiskinan, kekerasan, bahkan perceraian.²⁶

²² Muhammad Ilham, Penetapan Perkara Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Perspektif Sosiologis (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2019-2021), *Tesis Ilmu Agama Islam*, Magister Studi Islam UII, 2022, hlm. 61. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/41520>

²³ Mukti Ali, *Fikih Kawin Anak Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak Anak* (Solo: Rumah Kitab, 2015), hlm.186-187.

²⁴ Nasrun Katingka, Dispensasi Kawin Belum Sepenuhnya Perhatian Hak Anak, 20 Juni 2023. Diakses Pada 04 September 2025. <https://www.kompas.id/Artikel/Dispensasi-Kawin-Belum-Sepenuhnya-Perhatikan-Hak-Anak>

²⁵ M. Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Kencana 2022), hlm. 27

²⁶ Asa Arifatul Ulya, Implikasi Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Anak Perpektif Filsafat Hukum Islam, *Indonesian Research Journal on Education*, Vol. 5, Vol. 2, 2025. <https://doi.org/10.31004/irje.v5i2.2392>

Kemudian dengan mengetahui faktor-faktor yang berperan dalam praktik pernikahan anak tentunya akan terdapat dampak yang ditimbulkan baik dari segi sosial, Kesehatan, maupun psikologis:

- 1) Dampak Sosial: Dari sisi sosial, perkawinan pada usia belia berimplikasi pada meningkatnya risiko perceraian maupun perselingkuhan. Hal ini disebabkan oleh ketidakmatangan emosional remaja yang kerap memicu ketegangan serta pertentangan dalam kehidupan rumah tangga, di mana potensi konflik sulit untuk dihindari. Sehingga ketidakmampuan pasangan suami-istri dalam mengelola konflik dapat memicu ketidakharmonisan hingga perceraian. Perceraian sendiri dipengaruhi oleh faktor internal, seperti tidak terpenuhinya nafkah lahir batin, perbedaan prinsip, kurangnya kasih sayang, KDRT, dan ketidaksiapan mental, maupun faktor eksternal seperti hadirnya pihak ketiga, kesulitan ekonomi, dan penolakan terhadap poligami. Selain itu, pernikahan dini dengan kesiapan psikologis yang rendah terbukti meningkatkan risiko perceraian, di mana penelitian menunjukkan sekitar 50% pernikahan usia dini berakhir dalam dua tahun pertama akibat ketidakcocokan dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup.²⁷ Faktor ekonomi yang memburuk, perubahan status dan peran secara cepat, serta emosi yang belum stabil memperparah kondisi rumah tangga pasangan muda. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa pengangguran dan perselingkuhan akibat pengaruh lingkungan menjadi penyebab dominan perceraian. Dengan demikian, pernikahan dini memperbesar risiko retaknya hubungan suami-istri karena belum adanya kematangan emosional, mental, maupun ekonomi dalam menghadapi tanggung jawab perkawinan.²⁸
- 2) Dampak Kesehatan: Perempuan yang melangsungkan perkawinan pada usia belia pada umumnya belum mencapai kesiapan optimal dalam menjalankan peran pengasuhan anak, sehingga tidak jarang mengambil keputusan melakukan aborsi. Sayangnya, tindakan tersebut sering dilakukan secara tidak aman, yang justru membahayakan kesehatan dan keselamatan ibu maupun janin. Selain ketidaksiapan dalam pengasuhan, kekerasan terhadap perempuan juga kerap muncul ketika kehamilan tidak diinginkan, karena suami merasa terbebani dengan tanggung jawab baru.²⁹ Kondisi ini diperparah dengan minimnya akses terhadap pelayanan kesehatan, sehingga berdampak negatif pada tumbuh kembang janin. Secara medis, Perempuan yang hamil pada usia di bawah 17 tahun membawa potensi komplikasi serius baik bagi ibu maupun janin. Bahkan, remaja berusia 10–14 tahun memiliki kemungkinan kematian lima kali lipat lebih besar selama kehamilan dan persalinan. Sementara itu, pada kelompok usia 15–19 tahun, kemungkinan tersebut tetap dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan dewasa.³⁰ Di samping itu, kehamilan di usia muda dapat mempengaruhi kesehatan bayi, meningkatkan kemungkinan lahir prematur dan cacat fisik, dua kali lipat lebih berisiko dibandingkan dengan kelahiran

²⁷ Muhammad Ilham, Penetapan Perkara Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Perspektif Sosiologis (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2019-2021), *Tesis Ilmu Agama Islam*, Magister Studi Islam UII, 2022, hlm. 61

²⁸ Ana Latifatul Muntamah, Dkk. Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Vol.2, No.1, Juni 2019. <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>

²⁹ Dini Fadilah, Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek, *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, Vol. 14, No. 2, 2021. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>

³⁰ Fachria Octaviani, Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, Vol. 2, No. 2, September 2022. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/view/2820>

dari ibu yang lebih dewasa, karena hormon ibu muda belum stabil dan mereka lebih rentan terhadap stres

- 3) Dampak Psikologis: Faktor psikologis berperan besar dalam perkawinan usia dini, sebab anak dan remaja umumnya masih terbatas dalam pemahaman, pengambilan keputusan, dan keterampilan pemecahan masalah.. Ketika menghadapi masalah dalam rumah tangga, mereka sering kali kesulitan menemukan solusi.³¹ Komunikasi yang jelas jarang terjadi, dan emosi yang tidak stabil seringkali memicu konflik. Ketidakstabilan emosi ini dapat menyebabkan depresi ketika muncul masalah, yang pada gilirannya berdampak pada pola asuh anak dari pernikahan tersebut. Selain itu, dampak dari dispensasi kawin bagi pasangan muda juga bisa berpengaruh secara psikologis. Penelitian menunjukkan individu yang menikah di usia dini lebih rentan menghadapi permasalahan terkait kesehatan mental seperti reaksi emosional yang berlebihan, kesulitan mengendalikan kemarahan, dan kecenderungan untuk membagikan masalah pribadi di media sosial, yang tidak membawa penyelesaian. Hal ini juga dapat menyebabkan stres dan gangguan psikologis lainnya.³²

Secara keseluruhan, analisis menunjukkan bahwa dampak pernikahan dini berpotensi mengabaikan asas *the best interest of the child*, supaya kebijakan dispensasi kawin harus diterapkan secara ketat dengan menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama.

c. Evaluasi Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Maqashid Syariah

Dalam perspektif maqashid syariah, setiap aturan hukum Islam ditujukan untuk perlindungan terhadap lima aspek utama, yakni agama (*hifz al-din*), keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*), akal pikiran (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), serta harta benda (*hifz al-mal*).³³ Ketika pengadilan agama mengabulkan permohonan dispensasi kawin, kebijakan tersebut seharusnya tidak hanya dipandang sebagai solusi praktis atas kondisi sosial tertentu, tetapi juga harus dinilai dari sejauh mana ia selaras atau justru bertentangan dengan maqashid syariah.

- 1) Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa) dan Hifdz 'Aql. Pengabulan dispensasi kawin dengan alasan kehamilan di luar nikah kerap dipandang sebagai bentuk perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Dalam konteks ini, menjaga jiwa berarti melindungi hak dan kesejahteraan ibu hamil serta anak yang dikandung, termasuk memastikan adanya perlindungan, dukungan, dan bimbingan agar martabat mereka tetap terjaga. Langkah tersebut juga dimaksudkan untuk mencegah dampak negatif berupa stigma maupun isolasi sosial yang sering dialami perempuan dalam kondisi serupa. Selain itu, Maqasid syariah menitikberatkan pada upaya menjaga harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan termasuk aspek ekonomi. Ketika keterbatasan ekonomi menjadi penghalang bagi stabilitas keluarga, pernikahan dipandang dapat membantu memenuhi hak-hak anak dan orang tua, khususnya hak anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang lebih aman, stabil, dan penuh kasih sayang. Dengan demikian, dispensasi kawin dalam situasi ini dapat dipahami sebagai upaya mendukung nilai-nilai maqasid syariah.³⁴

³¹ Eni Siami Rohmah Dkk, Dampak Dispensasi kawin Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur Bagi Pasangan Muda, *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2023. <https://journal.almaarif.ac.id/index.php/algharra/article/view/217>

³² Fibrianti, SST. M.Kes, *Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (Malang: Ahlimedia Press 2020), hlm. 31

³³ Muhammad Royhan Assaiq, "Aktualisasi Maqāsid al-Syarī'ah dalam Peran Ganda Istri di Dusun Ngrancang, Yogyakarta," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 6, no. 2 (2025): 5, <https://doi.org/10.51675/ijil%20and%20cil.v6i2.1111>.

³⁴ Rino Cahya Pratama, Fenomena Dispensasi Nikah dan Pernikahan Dini di Kabupaten Ponorogo Perspektif Maqashid Syariah dan Hak Asasi Manusia, *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 5, No.1 Tahun 2024. <https://doi.org/10.24239/familia.v5i1.199>

Perkawinan anak berpotensi membahayakan kesehatan fisik maupun mental perempuan yang belum matang secara biologis maupun psikologis. Tingginya angka komplikasi kehamilan pada usia belia dan kerentanan terhadap tekanan emosional menunjukkan bahwa kebijakan dispensasi kawin dapat berimplikasi negatif terhadap keselamatan jiwa serta perkembangan akal. Dengan demikian, pengabulan dispensasi kawin seharusnya diputuskan secara ketat dan selektif, bukan sekadar formalitas administratif.³⁵

- 2) Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan): dispensasi kawin sering dikaitkan dengan alasan kehamilan di luar pernikahan. Pengabulan dispensasi dalam konteks ini dipandang sebagai upaya menjaga nasab agar Setiap anak yang dilahirkan memperoleh kepastian mengenai kedudukan hukumnya. Namun, jika dispensasi diberikan secara longgar tanpa pertimbangan kematangan calon mempelai, maka tujuan perlindungan keturunan justru terancam karena pernikahan dini berisiko menimbulkan perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, serta pola pengasuhan yang tidak optimal.
- 3) Hifz al-Din dan Hifz al-Mal: dalam konteks hifz al-mal, dispensasi kawin sering muncul dari dorongan ekonomi keluarga yang berharap dengan menikahkan anak, beban finansial akan berkurang. Padahal, realitas menunjukkan bahwa pernikahan dini justru berisiko memperburuk kondisi ekonomi karena pasangan belum siap secara finansial, pendidikan terhenti, dan peluang peningkatan kesejahteraan jangka panjang terhambat. Kemudian jika ditinjau dari hifz al-din (menjaga agama), pernikahan memang dianggap sebagai salah satu sarana menjaga moralitas dan menghindarkan individu dari perilaku menyimpang. Namun, penerapan maqashid tidak boleh berhenti pada aspek formal keabsahan akad semata, melainkan juga pada terwujudnya kemaslahatan keluarga secara menyeluruh.³⁶

Dengan demikian, melalui perspektif maqashid syariah dapat ditegaskan bahwa pemberian dispensasi nikah hanya sah dilakukan dalam kondisi darurat yang tidak mungkin dihindari serta wajib didasarkan pada pertimbangan yang menyeluruh, bukan sekadar pada faktor usia atau kondisi sesaat. Praktik pengabulan dispensasi yang terlalu longgar justru berpotensi bertentangan dengan maqashid syariah itu sendiri, karena mengorbankan perlindungan jiwa, akal, keturunan, harta dan masa depan anak demi kepentingan jangka pendek. Oleh karena itu, peran hakim di pengadilan agama sangat strategis untuk memastikan bahwa keputusan dispensasi benar-benar sejalan dengan prinsip kemaslahatan, bukan hanya penyelesaian administratif semata.³⁷

d. Dispensasi kawin: peluang atau Solusi?

Secara normatif, dispensasi kawin merupakan mekanisme hukum yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan sebagai pengecualian terhadap batas usia minimal pernikahan. Kehadirannya sering dipandang sebagai peluang untuk memberikan legitimasi hukum terhadap kondisi darurat, misalnya ketika terjadi kehamilan di luar nikah, anak yang lahir dari perkawinan tersebut dapat diakui secara resmi dalam sistem perdata sehingga terhindar dari beban sosial berupa stereotip maupun stigma sosial. Dalam perspektif

³⁵ Ali Mutakin Dkk, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Pernikahan Dini Perspektif Teori Maqashid Syariah, *Tasyri' Journal: Journal of Islamic Law*, Vol. 2, No.1, 2023. <https://doi.org/10.53038/Tsyr.V2i1.74>

³⁶ Huzaimah, Arne, And M. Tamudin. "Material Rights Of Children In Guardianship Maqashid Al Sharia Perspective." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* Vol, 24, No. 1 (2024): 181-198. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/22180>

³⁷ Muh. Nur Ridho Chaerul Firdaus dkk., "Kedudukan Hakim Wanita di Pengadilan Agama: Studi Komparasi Ulama Fikih dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006," *Familierrecht: Jurnal Hukum Keluarga dan Ilmu Syari'ah* 1, no. 1 (2025): 30–54, <https://doi.org/10.69879/mmw81754>.

hukum Islam, hal ini dapat dikaitkan dengan prinsip *darurat* yang membuka ruang *rukhsah* (keringanan) demi menjaga nasab (*hifz al-nasl*).³⁸

Namun, jika ditelaah lebih jauh, dispensasi kawin juga menimbulkan dilema serius. Sebagai “solusi”, dispensasi sering kali bersifat jangka pendek dan justru mengabaikan perlindungan jangka panjang bagi anak, khususnya dari sisi kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kesiapan psikologis. Praktik yang terlalu longgar justru berpotensi menormalisasi perkawinan usia dini, yang bertentangan dengan semangat Undang-Undang Perlindungan Anak dan komitmen internasional terkait pemenuhan hak anak. Dari perspektif *maqashid syariah*, dispensasi kawin hanya bisa dianggap solusi yang sah apabila memenuhi syarat darurat yang benar-benar mendesak serta didukung pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar. Apabila digunakan secara berlebihan tanpa seleksi ketat, maka dispensasi bukan lagi solusi, melainkan menjadi “celah hukum” (legal loophole) yang justru melemahkan perlindungan anak. Dengan demikian, dispensasi kawin dapat diposisikan sebagai peluang hukum untuk menjaga hak-hak tertentu (misalnya nasab), tetapi tidak otomatis menjadi solusi ideal bagi permasalahan perkawinan anak.³⁹

Dinamika praktik dispensasi kawin di pengadilan agama menunjukkan bahwa mekanisme ini sebaiknya dipandang sebagai langkah darurat, bukan solusi jangka panjang. Secara normatif, dispensasi memang memberikan ruang hukum untuk menghadapi kondisi tertentu, misalnya kehamilan di luar nikah. Namun, jika penerapannya terlalu longgar, justru berpotensi mengabaikan perlindungan anak yang menjadi tujuan undang-undang justru terabaikan, karena praktik perkawinan dini bertentangan dengan *maqashid syariah*. Hal ini terutama terlihat pada tidak terpenuhinya perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), terganggunya perkembangan intelektual (*hifz al-‘aql*), serta tidak terjaminnya kualitas keturunan yang lahir (*hifz al-nasl*).⁴⁰

Oleh karena itu, dispensasi kawin tidak bisa diposisikan sebagai solusi struktural terhadap masalah perkawinan anak. Solusi yang lebih fundamental adalah pencegahan melalui pendidikan, penguatan regulasi, serta pemberdayaan ekonomi keluarga agar praktik perkawinan dini tidak lagi dianggap sebagai pilihan. Dengan demikian, pengadilan agama sebaiknya memperketat pengabulan dispensasi, sehingga benar-benar mencerminkan prinsip *maslahah* yang menjadi tujuan utama hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Berdasarkan hasil kajian di atas, dapat dipahami bahwa kelonggaran dalam penerapan dispensasi kawin menjadi faktor penyebab utama belum terwujudnya perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam hukum positif dan *maqashid syariah*. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat yang jelas antara lemahnya implementasi kebijakan dengan munculnya berbagai dampak sosial, psikologis, dan kesehatan bagi anak. Hal ini menegaskan keterkaitan langsung antara temuan penelitian dengan tujuan awal studi, yakni menganalisis keselarasan praktik dispensasi kawin terhadap prinsip perlindungan anak dan kemaslahatan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan yang lebih ketat dan berorientasi pada pencegahan menjadi langkah penting agar pelaksanaan dispensasi

³⁸ Mir'atul Firdausi, Dkk. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam Melindungi Kesehatan Reproduksi Remaja Ditinjau Dari *Maqashid Syariah*, *The Indonesia Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 5, No.2, Oktober 2024. <https://doi.org/10.51675/ijil%20and%20cil.v5i2.919>

³⁹ Arif fikri Dkk, Persepsi Generasi Z Terhadap Pernikahan Dini: Studi Analitis Dalam Kerangka *Maqashid Syariah*, *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam Dan Pendidikan*, Vol. 14, No. 1. 2025. <https://doi.org/10.51226/assalam.v14i1.833>

⁴⁰ Syamsiah Nur Dkk, Harmonisasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia: Kajian Terhadap Usia Minimal Perkawinan, *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 12, No. 1, 2025. <https://doi.org/10.54621/jiam.v12i1.1029>

kawin benar-benar sejalan dengan maqashid syariah dan cita hukum positif Indonesia dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*).

5. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menegaskan bahwa dispensasi kawin, meskipun dimaksudkan sebagai mekanisme darurat, dalam praktiknya sering diterapkan secara longgar sehingga berpotensi menormalisasi perkawinan anak. Temuan penting menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak hanya berdampak pada kesehatan reproduksi, psikologis, dan pendidikan anak, tetapi juga menimbulkan persoalan dalam perlindungan hukum dan kemaslahatan keluarga. Dari sisi kontribusi, kajian ini memperkaya literatur dengan menghubungkan evaluasi hukum positif dan maqashid syariah, serta menegaskan urgensi penempatan dispensasi sebagai jalan terakhir yang benar-benar selektif. Adapun keterbatasan penelitian ini adalah fokusnya yang masih terbatas pada analisis kepustakaan, sehingga belum menggali data empiris lapangan yang dapat memperkuat temuan secara kontekstual.

Diperlukan penelitian lanjutan berbasis empiris untuk menilai praktik dispensasi di pengadilan agama serta dampaknya secara nyata terhadap anak dan keluarga. Regulasi juga perlu diperketat dengan mekanisme pengawasan pasca-pernikahan agar prinsip perlindungan anak benar-benar terjamin. Selain itu, pendekatan preventif melalui pendidikan reproduksi, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta kampanye kesadaran hukum harus lebih digencarkan sebagai langkah struktural untuk menekan praktik perkawinan dini.

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam mendorong integrasi nilai-nilai maqashid syariah ke dalam analisis hukum positif. Pendekatan integratif ini membuka ruang bagi pengembangan teori dan praktik hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada kemaslahatan dan perlindungan anak sebagai tujuan utama hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi studi-studi selanjutnya dalam memperkuat paradigma hukum keluarga Islam yang progresif dan berkeadilan sosial.

6. Daftar Pustaka

- Al Hasan, F. A., dan D. K. Yusup. "Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 86–98.
- Alam, N. *Dinamika Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Enrekang*. Disertasi doktoral, IAIN Parepare, 2021.
<http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2229/>
- Ali, M. *Fikih kawin anak: Membaca ulang teks keagamaan perkawinan usia anak-anak*. Solo: Rumah Kitab, 2015.
- Amin, C. *Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bantul Putusan No. 171/PDT. P/2016/PA. BTL. Perspektif UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Maqasid Asy-Syari'ah*. Tesis, 2018.
- Ashari, Hasan. "Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak pada Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2024): 1087–1105. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i2.3389>.
- Assaiq, Muhammad Royhan. "Aktualisasi Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Peran Ganda Istri di Dusun Ngrancang, Yogyakarta." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 6, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.51675/ijil%20and%20cil.v6i2.1111>.
- , "Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab Buduru As-Sa'adah dengan Peran Ganda Istri (Studi Keluarga Muslim di Desa Bleberan)." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2023.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2003.
- Candra, M. *Pembaruan hukum dispensasi kawin dalam sistem hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2022.

- Fadilah, D. "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek." *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 14, no. 2 (2021): 88–94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>.
- Fibrianti, F. *Pernikahan dini dan kekerasan dalam rumah tangga*. Malang: Ahlimedia Press, 2020.
- Fikri, A., dan R. Zaharah. "Persepsi Generasi Z terhadap Pernikahan Dini: Studi Analitis dalam Kerangka Maqashid Syariah." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 14, no. 1 (2025): 118–36. <https://doi.org/10.51226/assalam.v14i1.833>.
- Firdausi, M. A., T. Iswahyuni, dan A. Imaduddin. "Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Melindungi Kesehatan Reproduksi Remaja Ditinjau dari Maqashid Syariah." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 5, no. 2 (2024): 248–64. <https://doi.org/10.51675/ijil%20and%20cil.v5i2.919>.
- Firdaus, Muh. Nur Ridho Chaerul, Auliyya Anfasyah Hidayat, Muh. Nur Fithri Dahlan, dan Muhammad Royhan Assaiq. "Kedudukan Hakim Wanita di Pengadilan Agama: Studi Komparasi Ulama Fikih dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006." *Familierecht: Jurnal Hukum Keluarga dan Ilmu Syari'ah* 1, no. 1 (2025): 30–54. <https://doi.org/10.69879/mmw81754>.
- Huzaimah, A., dan M. Tamudin. "Material Rights of Children in Guardianship Maqashid al Sharia Perspective." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 24, no. 1 (2024): 181–98. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/22180>.
- Ilham, M. Penetapan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Perspektif Sosiologis (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2019–2021). 2022. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/41520>.
- Katingka, Nasrun. "Dispensasi Kawin Belum Sepenuhnya Perhatian Hak Anak." *Kompas.id*, 20 Juni 2023. Diakses 4 September 2025. <https://www.kompas.id/artikel/dispensasi-kawin-belum-sepenuhnya-perhatikan-hak-anak>.
- Kusuma, Adi Prastiya, dan Erlina Erlina. "Problematika Pernikahan Usia Dini." *Alauddin Law Development Journal* 3, no. 1 (2021): 45–52. <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i1.12171>.
- Kusumawati, Yayuk. "Celah Hukum Terjadinya Praktik Perkawinan di Bawah Umur dan Tindakan Kondusif Perlindungan HAM." *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (2019): 36–56. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.262>.
- Luqman Haqiqi Amirulloh. "Rechtsvinding dan Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam* 3, no. 1 (2021): 1–23. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i1.53>.
- Mawahib, Muhamad Zainal. "Perkawinan dalam Perspektif Islam; Sebuah Tinjauan Filosofis." *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 6, no. 1 (2019): 50–72. <https://doi.org/10.31942/iq.v6i1.2719>.
- Mirzaee, Zahra, Masoomah Maarefvand, Mir Taher Mousavi, Nilufar Pourzand, Samaneh Hossienzadeh, dan Jagdish Khubchandani. "Stakeholders' Perspectives on Girls' Early Marriage in Maneh and Samalqan, Iran." *Children and Youth Services Review* 122 (Maret 2021): 105900. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105900>
- Mulyadi, E. S. "Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Indramayu dalam Perspektif Hukum dan Sosiologi Hukum." *Supremasi Hukum* 19, no. 1 (2023): 16–26. <https://ejournal.unis.ac.id/index.php/JSH/article/view/3260>
- Muntamah, Ana Latifatul, dkk. "Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)." *Widya Yuridika Jurnal Hukum* 2, no. 1 (Juni 2019). <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>
- Mutakin, A., F. Mustafa, K. Khaeruddin, dan D. Al Falah. "Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Pernikahan Dini Perspektif Teori Maqashid Syari'ah." *Tasyri': Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2023): 175–205. <https://doi.org/10.53038/Tsyr.V2i1.74>.
- Mustakim, Usep Saepul, Ajeng Muliastari, Yeni Sulaeman, dkk. "Analysis of Early Marriage and Educational Background (Case Study in KP. Ciateul Labuan Village – Pandeglang)." *NUSRA: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan* 4, no. 2 (2023): 153–62. <https://doi.org/10.55681/nusra.v4i2.687>

- Muzayyanah Dini Fajriyah, Iklilah, Siti Marhamah, Septiani Anggriani, dan Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia. "The Pitfall of Child Marriage Dispensation: A Study of Court Judgments in East Java." *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 2, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.54828/ijsls.2023v2n2.5>
- Nur, S., A. N. Mudar, H. Hamdiyah, S. Munawar, dan P. Priyanto. "Harmonisasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia: Kajian terhadap Usia Minimal Perkawinan." *Jurnal Al-Mizan* 12, no. 1 (2025): 33–51. <https://doi.org/10.54621/jiam.v12i1.1029>.
- Nurfaathirany Heri, Ririn, Heri Tahir, Herman, Irsyad Dahri, dan Muhammad Aswan. "Juridical Analysis of Child Marriage." *SHS Web of Conferences* 149 (2022): 02020. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202214902020>.
- Octaviani, F., dan N. Nurwati. "Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Perceraian di Indonesia." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas* 2, no. 2 (2020): 33–52. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/view/2820>.
- Pratama, R. C. "Fenomena Dispensasi Nikah dan Pernikahan Dini Perspektif Maqashid Syari'ah dan Hak Asasi Manusia." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2024): 54–75. <https://doi.org/10.24239/familia.v5i1.199>.
- Ramdani, R. "Menekan Pernikahan Dini melalui Dispensasi Nikah." *Veritas* 9, no. 2 (2023): 55–64. <https://doi.org/10.34005/veritas.v9i2.3094>.
- Rohmah, E. S., dan A. Kurniawan. "Dampak Dispensasi Nikah terhadap Pernikahan di Bawah Umur bagi Pasangan Muda." *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2023): 22–28. <https://journal.almaarif.ac.id/index.php/algharra/article/view/217>.
- Sainul, Ahmad. "Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama: Tinjauan Maqashid Syariah dan Pertimbangan Maslahah-Mafsadah." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 7, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.184>.
- Salmah, S. *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Baru (Perspektif Maqashid al-Syariah)*. Disertasi doctoral, IAIN Parepare, 2024. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8707/>.
- Saputera, Abdur Rahman Adi, dan Nadiva Abdillah. "Analisis Implikasi Nikah Muda Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Kota Selatan Gorontalo." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021): 314–31. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i2.18200>.
- Tahir, Nur Qadriyana, Ridwan Mochtar Thaha, dan Ridwan. "Socio Cultural Determinants Analysis of the Early Marriage among Adolescent Girls in Baranti Village Baranti Districts Sidenreng Rappang Regency." *South Asian Research Journal of Humanities and Social Sciences* 1, no. 4 (2019): 374–79. <https://doi.org/10.36346/sarjhss.2019.v01i04.007>.
- Ulya, A. A. "Implikasi Pernikahan di Bawah Umur terhadap Kesejahteraan Anak Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Indonesian Research Journal on Education* 5, no. 2 (2025): 928–36. <https://doi.org/10.31004/irje.v5i2.2392>.
- Wulandari, F. D., dan M. Salat. "Perlindungan Hukum dalam Perkawinan di Bawah Umur pada Tradisi Merarik Suku Sasak: (Studi di Kabupaten Lombok Timur)." *Private Law* 1, no. 3 (2021): 481–89. <https://doi.org/10.29303/prlw.v1i3.423>.